



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T.Siagian, SH diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025, yang memerintahkan Sdr. Fikri Errydian Syahidi, S.E untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Daerah Khusus Jakarta Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1370 Tahun 2025 tentang Pemberian Kenaikan

Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.


WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
 NOMOR 60 TAHUN 2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Wahyu Dinata	Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
2.	Irwan Supriadi Rambe	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
3.	Dody Wijaya	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	
4.	Fahmi Zikrillah	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5.	Nelvia Gustina	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	(selanjutnya disebut WBBM);
6.	Muhammad Tarmizi	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
7.	Astri Megatari	Anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokasi Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan.
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
2.	Fikri Errydian Syahidi	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris	b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas; c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait; d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Danny M.M Pora	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan</p>
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Wakil Koordinator	
3.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota	
4.	Santiko Hari Raharjo	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Della Adisucipto	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap Asesor	
6.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi	Anggota merangkap Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				Pembangunan Zona Integritas.
<b>II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria <i>Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> ; dan c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Wahyu Hidayat	Kepala Subbagian Perencanaan	Wakil Koordinator	
3.	Annisa Indah Paramitha	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota merangkap asesor	
4.	Andhyka Rizki Rahmawan Hakim	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan	Anggota merangkap asesor	
<b>III. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>				
1.	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
2.	Frieda Febriyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur; b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
3.	Rissa Inayati	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Romie Priyastama	Pelaksana pada Subbagian Data dan Informasi	Anggota merangkap asesor	

**IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Parhumas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2.	Lilis Nurhasanah	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Farida	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota	b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Ridha Asti Sabhira	Pelaksana pada Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap asesor	kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka; c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; dan d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

**V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
2.	Juli Arinto Cahya	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	b. Melakukan Penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
3.	Rismiyati	Pelaksana pada Subbagian Partisipasi dan	Anggota merangkap asesor	c. Menyusun <i>system reward and</i>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Hubungan Masyarakat		<i>punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
4.	Moh. Bahaudin Chozini	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota merangkap asesor	d. Melakukan inovasi pelayanan; dan e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Fikri Errydian Syahidi	Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
2.	Fathimah Ria Apriani	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan
3.	Nasrullah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>Whistleblowing System</i> .
4.	Livirta Adhesia	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Anggota	
5.	Dian Anggraini	Pelaksana pada Subbagian Hukum	Anggota merangkap asesor	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA  
Plt. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Fikri Errydian Syahidi